



PUTUSAN

Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Herlina Srikandi binti Abd. Muttalib, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu RT.008 RW. 02 Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

Melawan

M. Zainul Abidin bin Asrarudin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel Berlian Dompu, bertempat tinggal di Dusun Transad, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

telah mendengar keterangan Penggugat;

telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 September 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0653/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 11 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 di Kelurahan Kandai Satu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten

Hlm.1 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 0039/011/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak satu bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat dalam keadaan mabuk datang memukul dan menganiaya Penggugat serta mencaci maki Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tiga bulan setelah menikah tersebut yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah keluarga Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**M. Zainul Abidin bin Asrarudin**) terhadap Penggugat (**Herlina Srikandi binti Abd. Muttalib**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm.2 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Herlina Srikandi NIK. 5205016707900003, tertanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat catatan sipil Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0039/011/II/2017, tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Hlm.3 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **St. Mariam binti Muhammad**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu, RT.008 RW.02, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir setelah menikah dirumah orang tua Penggugat di Dusun Saka;
 - ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - ✓ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - ✓ Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja bahkan saat terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat mencaci maki bahkan sampai memukul Penggugat;
 - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama karena setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 3 bulan yang lalu dan tinggal bersama keluarganya di Dusun Transad-Doromelo;
 - ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah terjadi pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;
2. **Rafiah binti Hasan**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Saka, RT.005 RW.03, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir setelah menikah dirumah orang tua Penggugat di Dusun Saka;

Hlm.4 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



- ✓ Bahwa Penggugat berstatus janda pada saat menikah dengan Tergugat yang berstatus perjaka;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena saksi melihat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi dan tinggal bersama keluarganya di Dusun Transad;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga di rumah saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm.5 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada prinsip atau tidak berkeinginan untuk kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat yakni rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak satu bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pada saat dalam keadaan mabuk datang memukul dan menganiaya Penggugat serta mencaci maki Penggugat, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak tiga bulan setelah menikah sampai diajukan perkara ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat memberikan jawaban atau keterangannya dipersidangan, karena ketidakhadirannya, sementara gugatan Penggugat beralaskan hukum sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Penggugat, namun perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka selain mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, juga tidak terlepas dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 maka sangatlah tepat apabila Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan alas haknya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hlm.6 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, **ST. Mariam Binti Muhammad** yang menerangkan keterlibatannya dengan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat malas bekerja dan saat terjadi pertengkaran Tergugat mencaci maki bahkan memukul Penggugat, sementara saksi kedua, **Rafiah binti Hasan** karena ketidakterlibatannya terhadap masalah pokok perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama memiliki relevansinya dengan alasan pada posita angka (3) gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain itu saksi pertama menerangkan pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, karena setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dan tinggal bersama orang keluarganya di Dusun Transid sejak 3 bulan yang lalu, yang didukung pula dengan keterangan saksi pertama dan keterangan para saksi tersebut memiliki relevansinya dengan posita angka (4) gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini terdapat keterangan saksi yang tidak saling mendukung antara satu sama lain, namun Majelis hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami istri lantaran hidup berpisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi dan dengan adanya persangkaan Majelis tersebut, maka keterangan kedua orang saksi dalam perkara ini sesungguhnya merupakan fakta yang memiliki relevansinya dengan

Hlm.7 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 308 Rbg. jo Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada kedua belah pihak telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak 3 bulan yang lalu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena diawali dengan perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu keretakan dalam berumah tangga, hal mana dengan ditandai adanya hidup berpisah sejak 3 bulan sampai dengan sekarang, maka telah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak telah mengabaikan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Penggugat yang menunjukkan ketidaksenangannya serta ketidakmampuannya untuk hidup bersama

Hlm.8 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, olehnya dengan merujuk pendapat yang termaktub dalam Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya:“ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sementara Pengadilan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap menunjukan sikap untuk tidak lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sementara gugatan Penggugat ternyata beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg., maka petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan patut dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum Penggugat dalam perkara ini namun dengan mendasarkan pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim secara ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Domp untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana

Hlm.9 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 91A ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**M. Zainul Abidin bin Asrarudin**) terhadap Penggugat (**Herlina Srikandi binti Abd. Muttalib**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 03 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh kami Drs. SYARIFUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. dan USWATUN

Hlm.10 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 03 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MOHAMMAD FATHURRAHIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Drs. SYARIFUDDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD FATHURRAHIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

Hlm.11 dari 11 Hlm.
Putusan – No. 0653/Pdt.G/2017PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)